



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 611/HK.03/03/2021

TENTANG

KARTU TANDA PENGENAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kartu Tanda Pengenal merupakan sarana untuk memberikan identitas kepada anggota Komisi Pemilihan Umum, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk membedakan antara anggota Komisi Pemilihan Umum, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan orang non pegawai, perlu ditetapkan penggunaan kartu tanda pengenal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Kartu Tanda Pengenal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KARTU TANDA PENGENAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

- KESATU : Menetapkan Kartu Tanda Pengenal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, seluruh Kartu Tanda Pengenal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah dikeluarkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Keputusan ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 611/HK.03/03/2021

TENTANG

KARTU TANDA PENGENAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KARTU TANDA PENGENAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kartu Tanda Pengenal adalah kartu identitas resmi yang dibuat oleh suatu perusahaan atau kantor yang wajib dikenakan oleh pegawai sebagai identitas yang menunjukkan bahwa pegawai tersebut merupakan pegawai pada perusahaan atau kantor tertentu, dalam hal ini adalah anggota Komisi Pemilihan Umum, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Selain sebagai identitas, Kartu Tanda Pengenal juga akan memudahkan pihak pengamanan dalam melakukan pengawasan dan pemantauan aktifitas orang non pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Penggunaan Kartu Tanda Pengenal juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan wibawa penggunaanya. Harapannya, rasa percaya diri ini dapat meningkatkan kinerja pegawai, yang pada akhirnya dapat memberikan pelayanan yang prima dan meningkatkan citra kantor.

Selain manfaat tersebut di atas, Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini juga mengatur pembuatan, penggunaan, dan penggantian Kartu Tanda Pengenal. Kartu Tanda Pengenal dapat berfungsi sebagai berikut:

1. identitas anggota Komisi Pemilihan Umum, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. akses masuk kantor dan ruangan tertentu dalam kantor; dan
3. pengingat tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan.

Selanjutnya untuk memberikan pedoman dalam pembuatan, penggunaan, dan penggantian Kartu Tanda Pengenal, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Kartu Tanda Pengenal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Kartu Tanda Pengenal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah untuk memberikan panduan mengenai prosedur pembuatan, penggunaan, dan penggantian Kartu Tanda Pengenal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini adalah pembuatan, penggunaan penggantian Kartu Tanda Pengenal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

D. Pengertian Umum

1. Kartu Tanda Pengenal adalah kartu yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai identitas, yang dikenakan anggota Komisi Pemilihan Umum, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang telah lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB II

PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KARTU TANDA PENGENAL

Bab ini memuat pedoman mengenai bentuk dan format, pembuatan, penggunaan, dan penggantian Kartu Tanda Pengenal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan penandaan Kartu Tanda Pengenal yang sudah tidak digunakan.

A. Ketentuan Umum Pembuatan Kartu Tanda Pengenal

1. Kartu Tanda Pengenal diberikan kepada seluruh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PNS, CPNS, dan PPNNP.
2. Jenis Pembuatan
 - a. Pembuatan Baru

Pembuatan Kartu Tanda Pengenal dilakukan dalam hal terdapat anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PNS, CPNS, dan PPNNP baru di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - b. Penggantian

Penggantian Kartu Tanda Pengenal dilakukan dalam hal:

 - 1) terdapat perubahan status kepegawaian;
 - 2) terjadi kerusakan; atau
 - 3) terjadi kehilangan Kartu Tanda Pengenal.
3. Kartu Tanda Pengenal dicetak oleh biro, bagian atau subbagian yang menangani urusan pelayanan umum.
4. Pembuatan dan pencetakan Kartu Tanda Pengenal paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengajuan formulir pembuatan Kartu Tanda Pengenal diajukan.
5. Pemohon mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan, serta menyerahkannya secara langsung kepada biro, bagian atau subbagian yang menangani urusan pelayanan umum, kecuali anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV dapat diwakilkan oleh pegawai lain.

B. Format dan bentuk Kartu Tanda Pengenal



Ukuran : 86mm x 54mm

Bahan : Polivinil Klorida (PVC)

Keterangan :

Warna latar belakang pada foto disesuaikan dengan jabatan.

Klasifikasi Jabatan/Eselon:

Tampilan	Klasifikasi	Warna
	Anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota	Putih Kode warna: #FFFFFF
	Eselon I (Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Inspektur Utama)	Coklat Kode warna: #964B00
	Eselon II (Kepala Biro, Inspektur Wilayah, Kepala Pusat, dan Sekretaris KPU Provinsi)	Merah Kode warna: #FF0000
	Eselon III (Kepala Bagian dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota)	Biru Kode warna: #000080
	Eselon IV (Kepala Sub Bagian)	Hijau Kode warna: #008000

	Fungsional Tertentu	Abu-abu Kode warna: #D3D3D3
	Pelaksana	Oranye Kode warna: #FF4500
	PPNPN	Kuning Kode warna: #FFFF00

C. Pembuatan Kartu Tanda Pengenal

1. Pembuatan baru

a. Tata cara dan persyaratan pembuatan Kartu Tanda Pengenal untuk anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) biro, bagian atau subbagian yang menangani urusan pelayanan umum berkoordinasi dengan biro, bagian atau subbagian yang menangani urusan sumber daya manusia untuk mendata anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota baru, atau anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota Pengganti Antarwaktu (PAW); dan
- 2) melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a) fotokopi keputusan pengangkatan untuk menjabat sebagai anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b) pas foto terbaru menggunakan seragam dalam bentuk *softcopy*.

b. Tata cara dan persyaratan pembuatan Kartu Tanda Pengenal untuk PNS, CPNS dan PPNNP adalah sebagai berikut:

- 1) biro, bagian atau subbagian yang menangani urusan pelayanan umum berkoordinasi dengan biro, bagian atau subbagian yang menangani urusan sumber daya manusia untuk mendata PNS, CPNS dan PPNNP baru.
- 2) PNS, CPNS dan PPNNP mengisi formulir permohonan pembuatan Kartu Tanda Pengenal, serta ditandatangani oleh PNS, CPNS, atau PPNNP yang bersangkutan dan ditandatangani/diketahui oleh Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Kepala Bagian di KPU Provinsi, atau Kepala Subbagian di KPU Kabupaten/Kota di mana PNS, CPNS, atau PPNNP tersebut ditempatkan.
- 3) PNS, CPNS, dan PPNNP melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a) fotokopi keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang untuk bekerja di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan

- b) pas foto terbaru menggunakan seragam dalam bentuk *softcopy*.
- c. anggota KPU, anggota KPU Provinsi, dan anggota KPU Kabupaten/Kota, Pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV dalam mengajukan formulir dapat diwakilkan oleh pegawai lain.

2. Penggantian

- a. Tata cara dan persyaratan penggantian Kartu Tanda Pengenal untuk PNS dan CPNS karena perubahan status kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - 1) pemohon mengisi formulir penggantian Kartu Tanda Pengenal dan menandatangani;
 - 2) menyerahkan Kartu Tanda Pengenal lama; dan
 - 3) melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a) fotokopi keputusan dari pejabat yang berwenang terkait perubahan status kepegawaian; dan
 - b) pas foto terbaru menggunakan seragam dalam bentuk *softcopy*.
- b. Tata cara dan persyaratan penggantian Kartu Tanda Pengenal karena kerusakan adalah sebagai berikut:
 - 1) pemohon mengisi formulir penggantian Kartu Tanda Pengenal dan menandatangani;
 - 2) menyerahkan Kartu Tanda Pengenal lama; dan
 - 3) melampirkan pas foto terbaru menggunakan seragam dalam bentuk *softcopy*.
- c. Tata cara dan persyaratan penggantian Kartu Tanda Pengenal karena kehilangan adalah sebagai berikut:
 - 1) pemohon mengisi formulir penggantian Kartu Tanda Pengenal dan menandatangani; dan
 - 2) melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a) surat keterangan kehilangan yang menerangkan bahwa Kartu Tanda Pengenal milik pemohon telah hilang; dan
 - b) pas foto terbaru menggunakan seragam dalam bentuk *softcopy*.

D. Penyerahan Kartu Tanda Pengenal

1. Biro, bagian atau subbagian yang menangani urusan pelayanan umum memberitahukan kepada pemohon, bahwa Kartu Tanda Pengenal telah selesai dicetak.
2. Pemohon mengambil Kartu Tanda Pengenal dan menandatangani tanda terima.
3. Biro, bagian atau subbagian yang menangani urusan pelayanan umum mengarsipkan tanda terima.

E. Penggunaan Kartu Tanda Pengenal

1. Kartu Tanda Pengenal digunakan selama berada di lingkungan kantor dan di luar lingkungan kantor pada saat melakukan perjalanan dinas atau pada saat menghadiri acara-acara kedinasan.
2. Kartu Tanda Pengenal dikenakan di bagian yang mudah terlihat, yaitu pada bagian dada sebelah kiri.

F. Penandaan Kartu Tanda Pengenal yang sudah tidak digunakan

1. Pegawai yang sudah tidak bekerja, memberitahukan kepada biro, bagian atau subbagian yang menangani urusan pelayanan umum.
2. Biro, bagian atau subbagian yang menangani urusan pelayanan umum memberikan tanda tertentu pada Kartu Tanda Pengenal tersebut untuk menunjukkan bahwa Kartu Tanda Pengenal sudah tidak berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan pembuatan, penggunaan, dan penggantian Kartu Tanda Pengenal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pimpinan unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar mengawasi dan menertibkan penggunaan Kartu Tanda Pengenal oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai di lingkungannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah